



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**ZONI EPNDI Bin ERWIN**, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kp. Legok Ayum Rt.03/04 Kec.Caringin Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**ECHA AULIA JAYA Binti F.H.ADEN**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

, tempat tinggal di Kp. Legok Ayum Rt.03/04 Kec.Caringin Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah kami yang alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04/10/1995. Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam diwilayah kantor urusan agama kec.caringin Kab.Bogor
2. Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka,dan pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan di wali nikah ayah kandung pemohon II bernama : Bapak FH. ADEN dengan maskawin duit Rp. 100.000,00 dibayar tunai dan dihadiri saksi masing-masing bernama:
  - a. H. SOBUR Umur 67 Tahun agama islam,pekerjaan Buruh liar,tempat tinggal Kp. Legok ayum rt.03/04
  - b. WAWA N SETIAWAN Umur 50 Tahun agama islam pekerjaan petani tempat tinggal Kp. Legok Ayum Rt.03/04
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan,serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hokum islam maupun peraturan per undang undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
  1. AGI GUNAWAN Bin ZONI EFENDI Umur 18 Tahun
  2. ANGGA SETIAWAN Binti ZONI EFENDI Umur 12 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam.
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaptar dikantor urusan agama Kecamatan Caringin Kab. Bogor.sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas an hokum dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohonan mohon agar ketua pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan syah pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04/10/1995 diwilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kab.Bogor
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut Kepada KUA Kecamatan Caringin Kab.Bogor .
4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang se adil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

### A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZONI EPNDI Bin ERWIN (Pemohon I) dan ECHA AULIA JAYA Binti F.H.ADEN (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ZONI EPNDI Bin ERWIN(Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>

2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1995 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II
- yang bernama FH. Aden dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Sobur dan Wawan Setiawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1995 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama FH. Aden dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Sobur dan Wawan Setiawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Samsuri bin Usin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Caringin Rt 10/10 DEsa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dan Nawi bin Udin, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Maleber Rt.03/01 Desa sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 04 Oktober 1995 di wilayah Kecamatan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II
- yang bernama FH. Aden dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Sobur dan Wawan Setiawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 04 Oktober 1995 di wilayah Kecamatan Kecamatan Caringin telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ZONI EPNDI Bin ERWIN) dengan Pemohon II (ECHA AULIA JAYA Binti F.H.ADEN) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Caringin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Yusri. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Kuswanto, S.H., M.H.H. serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusri. M.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.H.**

**H.**

**Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nani Nur'aeni, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| - Panggilan         | : Rp. | 180.000,- |
| - Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| - Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |

---

Jumlah	Rp.	271.000,-
--------	-----	-----------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)